

## 32 RIBU BURUH ROKOK DI KUDUS DIGEROJOK BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) CUKAI PEMPROV JATENG



Sumber Gambar:

[https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2024/06/image\\_750x\\_6674774b26251.jpg](https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2024/06/image_750x_6674774b26251.jpg)

### Isi Berita:

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima ribuan buruh rokok di Kudus, bisa digunakan untuk membayar cicilan seperti motor sebagai alat transportasi ke tempat kerja. Selain itu, untuk kebutuhan keseharian para buruh serta membayar uang sekolah anak dan kebutuhan lainnya.

Hal tersebut dilontarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, disela-sela penyerahan simbolis BLT dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemerintah Provinsi setempat, kepada ribuan buruh rokok di Kabupaten Kudus, Kamis (20/6).

Agenda penyerahan BLT dibagikan Sekda Sumarno kepada para buruh rokok di Brak PT. Djarum Sigaret Kretek Tangan (SKT) Pengkol, Kelurahan Purwosari Kudus.

"Mudah mudahan dengan BLT ini, bisa ada penurunan angka kemiskinan. Harapan kami bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, supaya dapat dimanfaatkan," ujar Sumarno.

Sumarno menjelaskan, BLT yang diberikan dengan besaran Rp600 ribu kepada setiap buruh rokok, akan dibagikan setahun selama empat kali sesuai dengan regulasi yang ada.

Sebelum menerima BLT tahap 2 ini, puluhan buruh rokok di Kudus telah menerima BLT tahap 1 dengan nominal sama pada April 2024 lalu. Dalam dua tahap pencairan itu, total BLT cukai dari Pemprov Jateng yang telah disalurkan sebanyak Rp 37,9 miliar. Dimana masing-masing buruh rokok menerima BLT senilai Rp 1,2 juta.

"Pembagian ini diberikan sebagai salah satu penggunaan bagi hasil cukai untuk bakti sosial, bagi para pekerja atau buruh rokok. Karena penggunaan cukai itu sebetulnya terhadap barang-barang yang punya dampak kepada orang lain, sehingga dikenakan cukai," ucap Sumarno.

Sumarno menyebut BLT cukai yang diberikan kepada kalangan buruh rokok sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT. Selain untuk BLT, DBHCHT juga bisa digunakan untuk bidang kesehatan dan lainnya.

Menurut Sumarno, pemberian BLT dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk penanganan kesejahteraan masyarakat. Dengan harapan, dapat menekan angka kemiskinan khususnya di Jawa Tengah.

Selain untuk BLT bagi buruh rokok, lanjut Sumarno, DBHCHT juga dialokasikan lebih banyak untuk penanganan kesehatan. Diantaranya untuk rumah sakit dan alat-alat kesehatan, sebab hal itu ini adalah salah satu konsep untuk menangani dampak dari penggunaan rokok.

"Dana bagi hasil cukai di Kudus terbesar di Jateng. BLT ini dibagi ada yang untuk Kabupaten Kudus, ada juga yang kita alokasikan dari APBD provinsi, yang sebagian mungkin lebih banyak yang dicover dari Kudus," terangnya.

Sementara itu, PJ Bupati Kudus, Hasan Chabibie yang juga hadir mengatakan, buruh rokok setidaknya akan mendapatkan empat kali BLT. Sebab dengan BLT, diharapkan dapat menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat.

"Pembagian ini punya dampak bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan. Karena penggunaan cukai kan berbeda dengan yang lain. Artinya agar buruh rokok ini dapat lebih layak menjalani kehidupan mereka dari segi ekonomi," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputy General Manager Public Affairs PT. Djarum, Slamet Rahardjo menambahkan, pihak pelaksana pendistribusian BLT DBHCHT dari Pemprov Jateng yakni PT Pos Indonesia mencatat sebanyak 6541 orang buruh Djarum berhak mendapat bantuan tersebut.

Slamet menjelaskan, jumlah penerima BLT di PT. Djarum dengan total nominal Rp 3.924.600.000. Sedangkan khusus penerima di SKT Pengkol itu sejumlah 1.448 orang, dengan total nominal Rp 868.800.000.

Di lain pihak, Umaroh salah satu buruh penerima BLT DBHCHT Pemprov, tampak gembira usai mendapatkan kucuran dana tersebut. Uang BLT itu rencananya digunakan untuk membayar kebutuhan sekolah anaknya.

"Kebetulan saat ini bersamaan tahun ajaran baru di sekolah, jadi pas untuk menambah kebutuhan," imbuh perempuan asal Kecamatan Karanganyar Demak ini. (Arief Edi Purnomo.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.rmoljawatengah.id/32-ribu-buruh-rokok-di-kudus-digerojok-blt-cukai-pemprov-jateng>, “32 Ribu Buruh Rokok di Kudus Digerojok BLT Cukai Pemprov Jateng”, tanggal 21 Juni 2024.
2. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/499733/32-ribu-buruh-rokok-di-kudus-dapat-blt-pemprov-jateng>, “32 Ribu Buruh Rokok di Kudus Dapat BLT Pemprov Jateng”, tanggal 20 Juni 2024.
3. <https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-salurkan-bantuan-dbhcht-kepada-32-ribu-pekerja/>, “Pemprov Jateng Salurkan Bantuan DBHCHT kepada 32 Ribu Pekerja”, tanggal 20 Juni 2024.
4. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-raya/0712955670/kabar-gembira-puluhan-ribu-buruh-rokok-di-kudus-terima-blt-cukai-dari-provinsi>, “Kabar Gembira, Puluhan Ribu Buruh Rokok di Kudus Terima BLT Cukai dari Provinsi”, tanggal 21 Juni 2024.

**Catatan:**

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbang daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*